



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.659, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Provinsi. Bengkulu. Jambi.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH
PROVINSI BENGKULU DENGAN PROVINSI JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kepastian batas dan tertib administrasi pemerintahan di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi yang difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tk.II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah TK.I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1959 dan tambahan lembaran Nomor 1821);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten

- Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI BENGKULU DENGAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967

Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828).

2. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).
3. Kabupaten Mukomuko adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266).
4. Kabupaten Bengkulu Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Dati I Sumatera Selatan (Penjelasan bersama dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091).
5. Kabupaten Lebong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43).
6. Kabupaten Merangin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903).
7. Kabupaten Kerinci adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).

8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah titik koordinat batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditentukan secara kartometris.

BAB II

BATAS DAERAH PROVINSI BENGKULU DENGAN PROVINSI JAMBI

Pasal 2

Batas daerah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi adalah batas daerah antara :

1. Kabupaten Lebong pada Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Merangin pada Kecamatan Jangkat;
2. Kabupaten Bengkulu Utara pada Kecamatan Putri Hijau dengan Kabupaten Merangin pada Kecamatan Jangkat;
3. Kabupaten Mukomuko yang meliputi Kecamatan Air Rami, Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Terawang Jaya, Kecamatan Penarik dengan Kabupaten Merangin pada Kecamatan Jangkat; dan
4. Kabupaten Mukomuko yang meliputi Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Teras Terunjam, dan Kecamatan V Koto dengan Kabupaten Kerinci yang meliputi Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Bukit Kerman, dan Kecamatan Danau Kerinci.

Pasal 3

Batas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dimulai dari:

1. Doppler N.1003 dengan koordinat 2° 46' 6,67" LS dan 102° 3' 50" 0"BT yang merupakan titik pertigaan batas daerah antara Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Selatan terletak di Puncak Bukit Hulu Kulus selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK 2 dengan koordinat 2° 45' 48,2" LS dan 102°